



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2012/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI POLRES Keerom, tempat tinggal di Jalan Kakap Utara Arso III RT.01 RW. 04 No. 427, Desa Jaifuri, Kecamatan Skanto, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

**TERMOHON** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Cakalang IV Kilo X No. 83, Kelurahan Klawuyuk Perumnas, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Sorong, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor: 0030/Pdt.G/2012/PA.Ars, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/027/I/2004 tanggal 19 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Sorong selama kurang lebih satu bulan, kemudian Pemohon dan

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Ars. | 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang ke Jayapura dan bertempat tinggal di Kotaraja sampai tahun 2008 dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Pemohon di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan Juni 2009 Termohon pamoit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah orangtua Termohon di Sorong dan baru kembali pada Pemohon pada bulan Juni 2011, akan tetapi Termohon pergi lagi ke Sorong pada bulan Desember 2011 dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sampai sekarang.;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : «0007»;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon maupun orangtua Pemohon, dan sering menyuruh orangtua Pemohon yang menyelesaikan masalah rumah tangga.
  - b. Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada adik Pemohon yang bernama Reni, dan menuduh Reni mengganggu atau akan mengacaukan hubungan adik Termohon yang bernama Ririn dengan suaminya.
  - c. Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon baru mengetahui hal itu bila telah datang penagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon.
  - d. Saat Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Sorong, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2009, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon di Sorong, dan meskipun tidak diizinkan oleh Pemohon, Termohon tetap pergi., yang akibatnya bahwa karena kepergian Termohon ke Sorong meskipun tidak diizinkan oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon pada bulan Juni 2009, akan tetapi pada bulan Juni 2011 Termohon datang kembali kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali untuk membina rumah tangga, namun hanya bertahan selama kurang lebih 5 bulan, karena pada bulan Desember 2011 Termohon pergi lagi ke rumah orangtua Termohon di Sorong dan tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai sekarang.;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Arso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Ars. | 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 23 Juli 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 145 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Nomor 027/027/I/2004; Tanggal 19 Januari 2004 ( Bukti P.1);
2. Surat Izin Cerai dari Kepala Kepolisian Resrt Keerom Nama Candra Kurniawan Bin Semu Nomor : SIC / 01 / VI / 2012, tanggal 30 Juni 2012 (Bukti P. 2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Ars. | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **SAKSI**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Sorong sekitar pada Tahun 2004, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di Sorong hanya sebulan saja, kemudian pindah ke Jayapura hingga Tahun 2008 dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak Termohon hamil 5 bulan anak yang pertama, yaitu, Termohon selalu meminta pulang terus menerus ke rumah orang tuanya di Sorong, dan pada saat bertengkar, Termohon suka mengucap kata-kata anjing, babi kepada Pemohon. Termohon suka berhutang uang terhadap Tukang sayur, tukang jahit tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 Termohon kembali ke Sorong rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, akan tetapi pada bulan Juni 2011 Termohon datang kembali kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali untuk membina rumah tangga, namun hanya bertahan selama kurang lebih 5 bulan, karena pada bulan Desember 2011 Termohon pergi lagi ke rumah orangtua Termohon di Sorong dan tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai sekarang., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon
- 2. Nama **SAKSI**. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sejak pada saat menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohonb adalah suami isteri yang sah menikah di Sorong, namun saksi lupa waktunya, karena saksi juga tidak hadir dalam pernikahan tersebut, namun tahu kalau Pemohon dan Termohon menikah, hanya orang tua yang menghadirinya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri di Jayapura dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa selama hidup sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi ke Sorong sekitar Tahun 2009, dan baru kembali lagi pada bulan Juni 2011, namun hanya berjalan 5 (lima) bulan lamanya, kembali terjadi perselisihan lagi, sehingga Termohon pulang lagi ke Sorong hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa anak yang pertama berada dalam pemeliharaan orang tua Pemohon, sedangkan anak yang kedua bersama Termohon;
  - Bahwa selaku saudara kandung telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ;

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Ars. | 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti (P.2) yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 RBg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H. oleh Drs. Muhammad Thamrin A., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Missah Hamzah Suara, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A., M H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Khairil, S. Ag.

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, SH

Perincian Biaya Perkara :

3. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
4. Biaya Proses Rp. 50.000,00

Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Ars. |

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 5. Biaya Panggilan | Rp. 190.000,00      |
| 6. Biaya Redaksi   | Rp. 5.000,00        |
| 7. Biaya Materai   | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp. 281.000,00      |

TERBILANG: DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH

Catatan:

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal 27 Agustus 2012;

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 10 September 2012.

Untuk Salinan Putusan  
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA ARSO

Moh. Abdul Kadir, S. Ag.